

---

**TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh

Anisa Aulia Rahma, Suharno, Raharno

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Email: <sup>1</sup>[Anisa010999@gmail.com](mailto:Anisa010999@gmail.com), <sup>2</sup>[suharnohukumuniba@gmail.com](mailto:suharnohukumuniba@gmail.com),

<sup>3</sup>[harno313@gmail.com](mailto:harno313@gmail.com)

**Abstract**

This study discusses the duties and functions of the Village Head in the Implementation of Government according to Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, the purpose of this study is to determine the implementation of the duties and functions of the Village Head. The type of research used in this research is empirical research. Using a descriptive approach with qualitative data analysis techniques. The results of this study are the village head has carried out his duties and functions in the implementation of government administration according to Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**Keywords:** Village government, Village head, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan suatu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan terbawah dalam pembangunan dan Pemerintah desa menjadi suatu organisasi terendah dalam tananan di Pemerintah Republik Indonesia, desa itu sendiri dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai pembagian kekuasaan yang telah diberikan dari pusat padaa desa hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai regulasi pelaksanaannya karena adanya pembagian kekuasaan yang diberikan pemerintahan Indonesia kepada desa.

Desa dalam mengurus serta mengatur jalannya suatu urusan pemerintahan dipimpin Kepala Desa. Sebagai seseorang yang diamanahi untuk memimpin, tentunya mereka diharapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepala Desa juga diharapkan mampu untuk menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu faktor penentu maju berkembangnya desa adalah kepemimpinan Kepala Desa.

Pada saat dunia seperti ini, Kepala Desa beserta jajarannya diharapkan bisa merancang pembangunan agar tetap relevan dan menyesuaikan perkembangan zaman supaya desa dapat melaksanakan pemerintahannya dengan baik.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan penerapan sifat penelitian deskriptif. Adapun teknis analisis data yang dipakai adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat dua jenis sumber yang akan digunakan yaitu primer berupa fakta yang ada serta sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan paling bawah dalam pembangunan. Dalam tata wujud pemerintahan Indonesia, desa berada pada tataran pemerintah paling bawah yang memastikan berhasilnya pembangunan nasional yang menyeluruh.

Kepala Desa menjadi pimpinan dari suatu pemerintah desa yang menjabat dalam periode kepemimpinan selama 6 tahun dan juga bisa menduduki kursi jabatan maksimal 3 kali. Sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dijelaskan bahwa tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan suatu pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan suatu desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan di suatu masyarakat desa. Menurut Kushandajani dalam hierarki sistem Pemerintahan Indonesia, desa terletak dibawah suatu Kabupaten lalu terbagi menjadi bagian dusun dilanjut Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT).<sup>1</sup>

### **Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa diselenggarakan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas (1)kepastian hukum, (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan, (3) tertib kepentingan umum, (4) keterbukaan, (5) proporsionalitas, (7) profesionalitas, (8) akuntabilitas, (9) efektivitas dan efisien, (10) kearifan local, (11) partisipatif. Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengelola berbagai kebutuhan penduduk di suatu desa seperti pelaksanaan pengoperasional perkantoran desa, belanja pegawai/karyawan, pengolahan peraturan desa, penjaan musyawarah desa, perencanaan dalam pembangunan suatu desa, pelaksanaan manajemen informasi suatu desa.

Pelaksanaan pengoperasian perkantoran desa dilakukan demi suatu kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut seperti pembelanjaan berbagai barang ataupun jasa yang tentunya dibutuhkan untuk berbagai keperluan tata pemerintahan.

Ada pula belanja modal untuk menyediakan berbagai sarpras di kantor desa.

Belanja yang dialokasikan untuk pegawai/karyawan merupakan hal yang dilakukan dalam pengelolaan biaya upah, tunjangan pegawai desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan yang ada di desa dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip partisipatif serta demokratis. Penduduk desa mempunyai tempat dan hak untuk memberikan berbagai usulan, kritik, dan saran pada pemerintah di Desa. Kemudian pemerintah desa akan mengatur terkait wewenang dalam desa dengan tetap berlandaskan pada hak asal usul dan hak tradisional dimana dalam implementasinya akan diawasi oleh BPD dan penduduk setempat.<sup>2</sup>

Forum desa diadakan untuk bertukar pikiran untuk mentransfer informasi dari masyarakat desa kepada pemerintah desa untuk menjalin relasi baik antar keduanya.

Adapun proses merencanakan pembangunan di desa dilaksanakan agar pembangunan yang akan dilakukan bisa sesuai apa yang sudah diharapkan.

Pengolahan Informasi Desa dilakukan untuk membantu masyarakat desa dengan informasi terkait berbagai agenda yang telah dijalankan agar membuat penduduk dapat lebih mudah mengawasi bagaimana progres pembangunan yang sedang dijalankan.

Setiap tahun anggaran serta pada penghujung jabatan, seorang Kepala Desa harus melaporkan bagaimana kinerjanya selama ini pada bupati setempat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang terlaksana.

### **Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, tentunya akan dilakukan koordinasi dari

<sup>1</sup> Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan FISIP Universitas Diponegoro, 2018, hlm.2

<sup>2</sup> Azri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep, *"Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa"*, Jurnal Jurisprudentie, Vol.5 No.1 Februari, 2018. hlm.58.

berbagai *stakeholders* terkait, termasuk di dalamnya para penduduk setempat. Diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memanfaatkan potensi di daerah tersebut.

Terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi penduduk yang tinggal di desa, menghindari dan membasmi kemiskinan dengan memenuhi berbagai kebutuhan mendasar, membangun berbagai sarpras desa, memanfaatkan SDM yang ada, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada di desa secara berkelanjutan merupakan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan di suatu desa.<sup>3</sup>

Adapun dalam penyusunan pembangunan di desa, hal ini dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Terdapat susunan rencana untuk membangun desa dalam jangka menengah yaitu sebanyak 6 tahun mendatang. Terdapat pula rencana kerja dari pemerintahan desa dimana dalam rencana tersebut akan dijabarkan seperti apa pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun kedepan.<sup>4</sup>

Cara musyawarah digunakan dalam suatu proses untuk menyusun agenda pembangunan di desa. Dalam musyawarah tersebut akan dibahas berbagai hal seperti prioritas pembangunan, kemudian apa saja program yang akan dijalankan, seperti pembahasan apa saja hal yang perlu dibiayai dengan APBDes atau anggaran dari swadaya penduduk, maupun APB Daerah.

Masyarakat di desa memiliki hak untuk mengawasi bagaimana jalannya pembangunan di desa. Adapun kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan desa seperti penataan desa wisata batik sebagai pusat wisata seni, musyawarah dalam rencana pembangunan desa, kegiatan pembangunan jalan desa agar aktivitas masyarakat menjadi lancar, kegiatan perbaikan suatu jalan akses desa, peningkatan dalam suatu infrastruktur desa.

Desa dapat mengembangkan berbagai SDA dan SDM yang dimiliki agar bisa menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah dengan mengetahui profil para pengusaha atau pengrajin batik dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi.

Musyawarah dalam Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan dalam membahas berbagai problematika maupun peluang memaksimalkan potensi yang ada agar dapat dilihat dengan jelas bagaimana prioritas yang akan dilakukan.

Perlu juga dilakukan pembangunan jalan desa demi membuat penduduk setempat bisa melakukan mobilitas dengan lancar dan mendukung ekonomi mereka.

Peningkatan infrastruktur tersebut bisa membuat pembangunan di desa menjadi baik, tentunya perlu juga diiringi dengan menguatkan unsur lembaga masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

### **Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Pembinaan masyarakat yakni program pemerintah dalam mengolah dan meningkatkan sumber daya manusia untuk memperbaiki, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pembinaan desa disini merupakan upaya untuk usaha memberikan petunjuk pelaksanaan, membimbing, memberikan program pelatihan, mengawasi, serta mengevaluasi kinerja dari Pemerintah Desa.

Kemudian ada pula pembinaan ibu-ibu PKK agar bisa menjadi kader yang mampu menciptakan keluarga di desa yang harmonis dengan memiliki perilaku yang sesuai dengan norma yang ada, dan berbagai tujuan baik lainnya untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera.

Pembinaan keamanan dan ketertiban desa ini menjelaskan garis besar tugas dari linmas untuk membantu dalam keamanan, ketentraman, ketertiban, dan membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan.

Pembinaan karang taruna ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kualitas karang taruna sebagai organisasi kepemudaan ditingkat desa sehingga dapat berperan aktif dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Kewenangan Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat menjadi proses penyebarluasan dan peremajaan informasi bagi masyarakat dalam membangun desa. Adapun kegiatan dibidang Pembinaan kehidupan masyarakat seperti pembinaan dalam suatu

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

kegiatan PKK, pembinaan ketertiban serta keamanan desa, dan pembinaan dalam organisasi karang taruna.

Hal ini dilakukan agar desa menjadi desa yang lebih baik menumbuhkan rasa persatuan dan kerukunan antar masyarakat. Keberhasilan dalam pembinaan kemasyarakatan desa ini berperan penting dan sangat berpengaruh bagi desa sehingga perlu kerjasama dari pemerintah dan masyarakat desa.

### **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Upaya memberdayakan masyarakat di desa ini dilakukan agar masyarakat setempat bisa mempunyai sikap yang mandiri dan mampu mewujudkan kesejahteraan mereka dengan usaha peningkatan wawasan dan keterampilan. Tentunya hal ini dilaksanakan dengan mendampingi mereka dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan juga apa yang sejatinya dibutuhkan oleh mereka.<sup>5</sup>

Usaha memberdayakan masyarakat ini dapat membantu desa dalam melakukan kegiatan bersama yang membuat kesatuan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak lain yang berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan kemasyarakatan desa dilakukan dengan optimalisasi SDA dan SDM yang dimiliki. Adapun kegiatan dibidang pemberdayaan kemasyarakatan desa seperti pemberdayaan BUMDES, posyandu, pelestarian lingkungan hidup, kegiatan Desa Brilian, pembinaan satgas desa dan satgas Covid-19. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa pada dasarnya menginginkan agar masyarakat di desa mempunyai kemampuan, kemauan, keasadaran dalam melindungi serta memelihara lingkungannya sendiri.

Kegiatan pemberdayaan BUMDES berguna untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan mengembangkan BUMDES. Untuk pemberdayaan posyandu agar penduduk bisa memperoleh berbagai hal mendasar yang mereka perlukan pada aspek kesehatan dan keluarga. Upaya ini dilakukan oleh masyarakat

setempat untuk menciptakan desa yang lebih sehat.

Kepala Desa dengan kreativitas lokal dan modal sosial yang dimiliki penduduk sejak dahulu seperti gotong royong dioptimalkan untuk membangun desa. Untuk Desa Brilian guna membangun desanya untuk menuju Desa digitalisasi untuk menuju Desa Pintar untuk menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera.

Pemerintah Desa memiliki cita-cita agar penduduknya mempunyai kemampuan, kemauan, keasadaran dalam melindungi serta memelihara lingkungannya sendiri.

### **Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa**

Kewenangan Kepala Desa diatur di regulasi yaitu Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>6</sup> Selama masa jabatannya, mereka melaksanakan beberapa kewenangannya, diantaranya adalah memimpin bagaimana jalannya penyelenggaraan pemerintahan dengan bantuan berbagai *stakeholders* yang turut serta memajukan desa seperti jajaran perangkat di desa dan juga BPD, melakukan pengangkatan maupun pemberhentian pejabat desa, dalam pengangkatan perangkat desa merupakan tugas kepala desa secara murni tanpa memerlukan rekomendasi camat, sedangkan untuk pemberhentian perangkat desa harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada camat dan camat akan memberikan berkas tertulis sebagai bahan pertimbangan mendasar bagi Kepala Desa untuk memberhentikan pejabatnya, serta menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam hal ini Kepala Desa menetapkan Perdes terkait APBDes nya dengan koordinasi berbagai *stakeholders* seperti dengan pejabat/perangkat yang ada di desa, BPD, tokoh masyarakat, serta camat/bupati.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasar paparan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tugas serta fungsi Kepala Desa telah diatur berdasarkan Undang-

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup menyelenggarakan Pemerintah Desa; melaksanakan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan desa dan hal ini sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa, disarankan supaya lebih bisa mampu meningkatkan potensi SDM yang ada di desa terkait seperti perangkat desa maupun penduduknya sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena pemimpin yang berhasil tentu dilatarbelakangi oleh SDM yang berkualitas pula.
2. Untuk masyarakat desa, diharapkan mampu melaksanakan kontribusinya dengan aktif, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mendukung pembangunan di desa agar lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kushandajani. (2018) , *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- [2] Suhartono. (2000). *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.
- [3] Wasistiono. (2001). Sadu. *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alwa Print.
- [4] Yusnani Hasyizeon, dkk. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [5] Maria Eni Surasih. (2006) *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga.
- [6] Agus Irawan, (2018). *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No. 2.
- [7] Anthoni Welly, (2016). *Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- [8] Azri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep, (2018) “*Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa*”, Jurnal Jurisprudentie, Vol.5 No.1 Februari.
- [9] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [11] <http://ciharashas.desa.id/profil/struktur-organisasi-pemerintahan-desa/> diakses 18 Oktober 2021
- [12] [https://www.academia.edu/15274625/malah\\_tentang\\_desa](https://www.academia.edu/15274625/malah_tentang_desa)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN